

KOHERENSI DOKUMEN PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM AGROPOLITAN DI SELUPU REJANG, KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU

COHERENCE OF PLANNING DOCUMENTS AND IMPLEMENTATION OF AGROPOLITAN PROGRAMS IN SELUPU REJANG, REJANG LEBONG DISTRICT, BENGKULU PROVINCE

Mya Novita Sari¹⁾, Yonariza²⁾, Hasnah³⁾, Sri Wahyuni⁴⁾

Program Studi Ilmu Pertanian, Universitas Andalas, Padang-Indonesia
 myanovitasari75@gmail.com, yonariza@agr.unand.ac.id, hasnah@agr.unand.ac.id,
 sriwahyuni@agr.unand.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat koherensi antara dokumen perencanaan formal dan realitas implementasi Program Agropolitan di Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Penelitian menggunakan metode campuran (*mixed methods*) sekuensial eksplanatori, data dikumpulkan melalui analisis dokumen sistematis terhadap RPJMD 2019–2024, RTRW 2012–2032, dan Laporan Evaluasi Program apa?, serta wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan dan petani. Hasil penelitian menunjukkan adanya Policy Coherence Gap yang signifikan. Koherensi program berada pada tingkat Koherensi Konseptual Tinggi dimana dokumen perencanaan saling selaras dan sesuai konsep agropolitan menurut Friedmann & Douglass, (1978) namun pada tingkat Koherensi Implementasi Rendah. Kesenjangan kuantitatif menunjukkan realisasi infrastruktur dan unit pengolahan hasil kurang dari 60% dari target. Akar masalahnya terletak pada Koherensi Horizontal yang Lemah akibat fragmentasi kelembagaan (*ego-sektoral*) dan rendahnya Koherensi Sumber Daya karena prioritas politik jangka pendek (*interests*) mengalahkan visi jangka panjang (*capacity*). Rekomendasi mendesak adalah pembentukan mekanisme Tata Kelola Kolaboratif yang formal dan penguatan partisipasi masyarakat untuk memastikan program Agropolitan tidak hanya baik di atas kertas, tetapi efektif di lapangan.

Kata Kunci: Agropolitan, Koherensi Kebijakan, Implementasi Program, Tata Kelola Kolaboratif, Selupu Rejang.

ABSTRACT

This study aims to examine the degree of coherence between formal planning documents and the actual implementation of the Agropolitan Program in Selupu Rejang District, Rejang Lebong Regency. Employing an explanatory sequential mixed-methods approach, data were collected through systematic document analysis of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) 2019–2024, the Regional Spatial Plan (RTRW) 2012–2032, and the Program Evaluation Report 2023, complemented by in-depth interviews with key stakeholders and farmers. The findings reveal a substantial policy coherence gap. The program demonstrates a high level of conceptual coherence, as planning documents are mutually aligned and consistent with the agropolitan development framework developed by Friedmann & Douglass (1978), yet exhibits low implementation coherence. Quantitative evidence indicates that the realization of infrastructure development and agro-processing units reached less than 60% of the planned targets. The root causes of this gap lie in weak horizontal coherence resulting from institutional fragmentation (sectoral ego) and low resource coherence, where short-term political priorities (interests) override long-term development capacity. The study underscores the urgent need to establish formal collaborative governance mechanisms and strengthen community

participation to ensure that the Agropolitan Program is not only coherent at the planning level but also effective in practice.

Keywords: Agropolitan, Policy Coherence, Program Implementation, Collaborative Governance, Selupu Rejang

PENDAHULUAN

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu pendekatan strategis dalam pembangunan wilayah berbasis pertanian yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, mengurangi disparitas desa–kota, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Konsep agropolitan menempatkan wilayah pertanian sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan mengintegrasikan aktivitas hulu–hilir agribisnis dan keterkaitan fungsional desa–kota (*urban–rural linkage*) guna menciptakan pembangunan wilayah yang lebih seimbang dan berkelanjutan (Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong, 2022; Friedmann & Douglass, 1978).

Secara nasional, pengembangan kawasan agropolitan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan wilayah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2020–2024 yang menekankan pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020). Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam dokumen perencanaan daerah yang koheren dan operasional, terutama melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu wilayah agraris di Provinsi Bengkulu dengan kontribusi sektor pertanian sekitar 30% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah (Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong, 2023). Kondisi ini menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian daerah sekaligus justifikasi utama pengembangan kawasan agropolitan.

Namun demikian, data investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) periode 2019–2023 menunjukkan bahwa dominasi investasi di sektor pertanian belum sepenuhnya diimbangi dengan perencanaan tata ruang dan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan (BKPM Rejang Lebong, 2023).

Kecamatan Selupu Rejang secara resmi ditetapkan sebagai kawasan agropolitan melalui Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 291 dan 292 Tahun 2002. Kawasan ini memiliki keunggulan geografis dan agroekologis, termasuk kesuburan lahan dan ketersediaan sumber daya air, serta berfungsi sebagai pusat produksi komoditas hortikultura strategis daerah. Dengan potensi tersebut, Selupu Rejang diproyeksikan menjadi motor penggerak pembangunan pertanian dan ekonomi wilayah (Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong, 2022).

Meskipun demikian, keberhasilan pengembangan kawasan agropolitan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya dan legalitas kawasan, tetapi sangat bergantung pada tingkat koherensi kebijakan (*policy coherence*), khususnya antara dokumen perencanaan dan implementasi program di lapangan. Koherensi kebijakan—baik secara vertikal antara pusat dan daerah maupun secara horizontal antar-sektor merupakan prasyarat utama bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan dan efektivitas tata kelola pembangunan wilayah (OECD, 2019; UNDP, 2020). Dalam konteks Kabupaten Rejang Lebong, RPJMD 2019–2024 dan RTRW 2012–2032 seharusnya menjadi kerangka kerja yang saling terintegrasi dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan.

Namun, laporan evaluasi internal pemerintah daerah menunjukkan adanya

kesenjangan antara perencanaan dan implementasi program agropolitan. Bappeda Kabupaten Rejang Lebong (2023) mencatat bahwa capaian indikator kinerja utama program agropolitan pada periode 2022–2023 belum optimal, yang mengindikasikan adanya disonansi antara target dalam RPJMD dan realisasi di tingkat kecamatan. Temuan ini sejalan dengan evaluasi Bappenas (2022) yang menyoroti lemahnya sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam program berbasis wilayah (*area-based development*).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama pengembangan kawasan agropolitan di Selupu Rejang bukan terletak pada absennya kebijakan, melainkan pada lemahnya koherensi implementasi akibat fragmentasi kelembagaan, keterbatasan sumber daya, dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang secara sistematis menganalisis sejauh mana koherensi antara dokumen perencanaan formal dan praktik implementasi program agropolitan di Selupu Rejang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koherensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RTRW) dan implementasi program agropolitan di Kecamatan Selupu Rejang. Penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada evaluasi kebijakan, tetapi juga menghasilkan rekomendasi berbasis bukti guna memperkuat tata kelola pembangunan kawasan agropolitan yang efektif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rejang Lebong 2025–2045 (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024) dan agenda pembangunan wilayah berketahanan (*resilient territorial development*) (UN-Habitat, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain *mixed methods* sekuensial eksplanatori (Creswell, 2014) untuk menganalisis koherensi antara dokumen perencanaan dan implementasi Program Agropolitan di Kecamatan Selupu Rejang. Penelitian diawali dengan analisis kuantitatif terhadap data sekunder dari RPJMD, RTRW, dan laporan evaluasi Bappeda guna mengidentifikasi kesenjangan antara target dan realisasi program.

Temuan kuantitatif tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan implementasi.

Lokasi penelitian dipilih secara purposif di Kecamatan Selupu Rejang karena statusnya sebagai kawasan Agropolitan resmi dan wilayah agraris utama. Analisis koherensi difokuskan pada tiga aspek, yaitu koherensi konseptual antar-dokumen perencanaan, koherensi vertikal antara rencana dan implementasi, serta koherensi persepsi antara kebijakan dan pengalaman petani.

Data dianalisis secara deskriptif untuk mengukur capaian program dan secara tematik (Braun & Clarke, 2006) untuk mengidentifikasi pola koordinasi, alokasi sumber daya, dan partisipasi aktor. Seluruh hasil analisis kemudian dikomparasikan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai tingkat koherensi kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Program Agropolitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan yang diperoleh melalui triangulasi data kualitatif dan kuantitatif, yang berfokus pada analisis isi dokumen formal dan verifikasi empiris di Kecamatan Selupu Rejang. Pembahasan difokuskan pada preposisi kunci mengenai koherensi

antara perencanaan dan implementasi program Agropolitan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong

Analisis terhadap RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021–2026 (Bappeda RL, 2020) menunjukkan bahwa program Agropolitan di Selupu Rejang diposisikan sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah (Tabel 1).

Tabel 1. Perencanaan dan kaitannya dengan agropolitan

Komponen	Target RPJMD (Bappeda, 2020)	Keterkaitan dengan Agropolitan
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Peningkatan PDRB Sektor Pertanian dari 30% menjadi 33%.	Tujuan utama adalah peningkatan nilai tambah produk pertanian.
Strategi	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Agribisnis (Irigasi, Jalan Usaha Tani, Pusat Pasar).	Mendukung Koherensi Horizontal antar-sektor (PUPR dan Pertanian).
Alokasi Anggaran	Alokasi spesifik untuk program agropolitan relatif rendah (rata-rata 2% dari total belanja modal daerah).	Menimbulkan pertanyaan awal mengenai koherensi sumber daya.

Hasil analisis ini menunjukkan koherensi konseptual yang kuat antara RPJMD dengan tujuan nasional (Perpres

No. 18/2020). Namun, koherensi sumber daya mulai terindikasi lemah dengan alokasi anggaran yang minoritas, berpotensi menghambat implementasi program utama (Dinas Pertanian, 2023).

Temuan ini menunjukkan adanya koherensi konseptual vertikal yang baik, di mana RPJMD menginternalisasi kebijakan nasional dan konsep teoretis. Namun, terdapat indikasi awal mengenai tantangan Koherensi Sumber Daya. Proporsi alokasi anggaran yang relatif rendah untuk program Agropolitan dibandingkan dengan target ambisius IKU PDRB menciptakan dilema kebijakan. Nurhadi (2020) menyoroti bahwa koherensi dokumen perencanaan tidak cukup hanya dilihat dari keselarasan tujuan, tetapi juga harus mencakup konsistensi sumber daya. Ketidakselarasan ini dapat menjadi akar masalah implementasi, di mana target tinggi tidak didukung oleh sumber daya yang memadai.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Analisis isi terhadap RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006–2025 (Peraturan Daerah No. 1/2007) menguatkan bahwa konsep Agropolitan Selupu Rejang akan dipertahankan sebagai pusat pertumbuhan terintegrasi. Dokumen ini secara eksplisit merujuk pada perlunya memperkuat koneksi desa-kota serta tertuang jelas pada poin 42 hal. 49 yang menyatakan pengembangan kawasan agropolitan berfokus pada industri pengolahan hortikultura hal ini sejalan dengan konsep Friedmann dan Douglass (1978). Temuan ini menunjukkan adanya komitmen Pembangunan jangka Panjang, secara eksplisit mengintegrasikan aspek keberlanjutan dan *resilience*, sejalan dengan upaya global untuk melokalisasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Wahyuni & Ma'ruf, 2019).

Temuan kunci adalah adanya fokus pada "Pembangunan kawasan yang berkelanjutan" (sejalan dengan UN-Habitat, 2021) yang menuntut sinkronisasi yang lebih ketat antara RPJMD, RTRW,

dan program sektoral. Ini menunjukkan pentingnya Koherensi Kebijakan (*Policy Coherence*) dalam perencanaan daerah.

Kehadiran Agropolitan dalam RPJPD memberikan landasan stabilitas kebijakan yang penting untuk menarik investasi dan menjamin keberlanjutan program (Harun et al., 2020). Konsistensi ini merupakan syarat penting bagi proses implementasi yang berhasil, sebagaimana model perencanaan yang baik menuntut visi jangka panjang yang stabil. Namun, tantangan yang tersisa adalah bagaimana mentransformasikan visi jangka panjang ini menjadi program aksi jangka pendek yang terintegrasi secara horizontal (antar-dinas), suatu masalah yang sering muncul dalam *Collaborative Governance* (Emerson et al., 2012).

Kebijakan dan Regulasi Terkait Lainnya

Tinjauan terhadap RTRW Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012–2032 (Perda No. 8/2012) mengonfirmasi bahwa Selupu Rejang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Pertanian Berkelanjutan (KP2B). Secara koherensi spasial, dokumen perencanaan utama sudah selaras yaitu kawasan Agropolitan didukung oleh tata ruang.

Sebaliknya, temuan wawancara di Bappeda (2024) mengungkapkan tantangan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah (seperti yang dievaluasi Bappenas, 2022). Terdapat kesulitan dalam menerjemahkan target makro RPJMN ke dalam indikator rinci di tingkat Selupu Rejang.

Kurangnya mekanisme formal yang kuat untuk memaksa kolaborasi antar-dinas merupakan manifestasi dari lemahnya Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance*). Ansell dan Gash (2008) serta Emerson et al. (2012) menekankan bahwa kolaborasi yang efektif membutuhkan kerangka kelembagaan yang eksplisit untuk mengatasi *silo mentality* dan *ego-sektoral*. Tanpa kerangka ini, meskipun semua dokumen perencanaan secara individual sudah baik (koherensi konseptual), implementasi akan tetap terfragmentasi.

Kegagalan ini merupakan hambatan kelembagaan dalam mengelola kompleksitas pembangunan wilayah (Turner & Hulme, 1997).

Analisis Pelaksanaan Program Berdasarkan Evaluasi (Bappeda, 2023)

Data Laporan Evaluasi Program Agropolitan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022–2023 (Bappeda, 2023) menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara target dan realisasi.

Tabel 2. Target Pelaksanaan Program dan Realisasi Tahunan 2023

Indikator Implementasi	Target Bappeda (2023)	Realisasi (2023)	Kesenjangan
Pembangunan Infrastruktur jalan usaha tani (Km)	12 Km	5.5 Km	-54%
Pembentukan Unit Pengolahan Hasil (UPH)	5 UPH	2 UPH	-60%
Persentase Peningkatan Nilai Jual Produk	15%	7.2%	-52%

Data Laporan Evaluasi Program Agropolitan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022–2023 (Bappeda, 2023) menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara target dan realisasi program. Pada tahun 2023, realisasi pembangunan infrastruktur Jalan Usaha Tani hanya mencapai 5,5 km dari target 10 km (–54%), pembentukan Unit Pengolahan Hasil (UPH) terealisasi 2 unit dari target 5 unit (–60%), serta peningkatan nilai jual produk baru mencapai 7,2% dari target 15% (–52%).

Hasil ini mengindikasikan kesenjangan realisasi rata-rata di atas 50% pada indikator infrastruktur kunci dan pengembangan nilai tambah. Temuan tersebut memperkuat bukti empiris awal lemahnya Koherensi Vertikal antara perencanaan dan implementasi, sebagaimana juga tercermin dalam studi sebelumnya terkait belum optimalnya rantai pemasaran pertanian di Selupu Rejang (Fitria, 2022).

Kesenjangan ini terkonfirmasi melalui diskusi dan wawancara dengan pihak Bappeda sebagai bagian dari tahapan penelitian, yang menunjukkan bahwa hambatan implementasi tidak semata bersifat teknis, tetapi berkaitan dengan keterbatasan koordinasi lintas-sektor dan konsistensi dukungan sumber daya. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, kondisi ini mencerminkan kegagalan proses translasi kebijakan dari level perencanaan (top-down) ke level operasional (bottom-up), sebagaimana umum terjadi dalam konteks pembangunan di negara berkembang (Raoofi et al., 2020).

Fragmentasi Kelembagaan (Horizontal Incoherence)

Ditemukan bahwa program infrastruktur (Dinas PUPR), pemasaran (Dinas Perdagangan), dan produksi (Dinas Pertanian) berjalan secara silo (terpisah). Koherensi Horizontal sebagaimana ditekankan dalam kerangka *Effective Governance* terhambat oleh ego-sektoral, yang mengakibatkan ketidaksinkronan antarintervensi—misalnya jalan usaha tani selesai dibangun tetapi tidak terhubung dengan pusat pengolahan, atau Unit Pengolahan Hasil (UPH) beroperasi tanpa dukungan infrastruktur air yang memadai (UNDP, 2020).

Lebih lanjut, hasil penelusuran pada dokumen perencanaan program pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019–2024 kerap mengalami perubahan prioritas dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

tahunan, yang kemudian terkonfirmasi dalam wawancara dan FGD bersama bappeda dan OPD teknis Dinas Pertanian hal tersebut merupakan dampak dari dinamika politik dan pergantian pejabat, sehingga menimbulkan inkonsistensi pendanaan dan melemahkan Koherensi Sumber Daya dalam implementasi kebijakan.

Partisipasi Masyarakat yang Rendah (Koherensi Persepsi)

Hasil penelusuran wawancara mendalam terhadap kelompok tani teresivikasi Petani memandang program Agropolitan bersifat *top-down*, sehingga infrastruktur yang dibangun kerap tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, yang pada akhirnya menghambat terwujudnya *Effective Governance* (UNDP, 2020). Kondisi ini menegaskan kegagalan *Collaborative Governance* yang ditandai oleh fragmentasi kelembagaan akibat lemahnya koordinasi lintas-dinas, mencerminkan rendahnya Koherensi Horizontal dan rapuhnya *shared understanding* dalam pengelolaan pangan dan pertanian (Gracino et al., 2021). Selain itu, dinamika kepentingan politik menyebabkan pergeseran prioritas dan alokasi anggaran dari Agropolitan ke program lain yang lebih berorientasi pada *political visibility*, sehingga merusak Koherensi Sumber Daya meskipun bertentangan dengan RPJMD (Grindle, 2009). Rendahnya partisipasi petani juga menunjukkan lemahnya Koherensi Persepsi dan inklusivitas, padahal keberhasilan pembangunan perdesaan sangat bergantung pada peran aktif dan otonomi komunitas lokal (Andari & Susy, 2019; Hidayah, 2022; Puspita & Bangsu, 2024; Sari et al., 2022).

Tingkat Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan dan Realitas di Lapangan

Penilaian koherensi dilakukan melalui pendekatan evaluatif-komparatif yang mengaitkan keselarasan antar dokumen perencanaan, realisasi program,

integrasi lintas-sektor, dan persepsi aktor lapangan.

Hasil analisis tersebut menunjukkan adanya *Policy Coherence Gap* yang lebar di Selupu Rejang: kuat secara konseptual tetapi lemah secara operasional. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan Agropolitan selaras dengan prinsip-prinsip pengembangan wilayah berkelanjutan (Danasri et al., 2023), kegagalan ada pada tahap transisi dari *policy formulation* ke *policy action*. Ringkasan hasil penilaian koherensi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Penilaian koherensi

Jenis Koherensi	Penilaian	Bukti Pendukung
Konseptual (Dokumen ke Dokumen)	Tinggi	RPJMD, RPJPD, dan RTRW semua menetapkan Selupu Rejang sebagai prioritas Agropolitan/KP2 B.
Vertikal (Rencana ke Realisasi)	Rendah	Kesenjangan Kuantitatif: Realisasi UPH dan Irigasi hanya mencapai 40%–55% dari target RPJMD (Bappeda, 2023).
Horizontal (Antar-sektor)	Rendah	Temuan observasi: Proyek infrastruktur pendukung pertanian tidak terintegrasi dengan kebutuhan pemasaran atau pengolahan.
Persepsi (Aktor ke Kebijakan)	Sedang-Rendah	Wawancara: Petani merasa kurang dilibatkan dalam

desain proyek, yang mengurangi rasa kepemilikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kejelasan konsep kebijakan, melainkan pada mekanisme implementasi. Secara ideal, transisi dari *policy formulation* ke *policy action* harus didukung oleh koordinasi lintas-sektor yang mengikat, stabilitas pendanaan lintas-tahun, serta institusionalisasi partisipasi petani dalam perencanaan operasional. Tanpa mekanisme tersebut, tujuan Agropolitan yang secara konseptual selaras dengan prinsip pembangunan wilayah berkelanjutan (Danasri et al., 2023) akan terus menghadapi hambatan pada tahap implementasi.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Koherensi

Temuan ini sangat relevan dengan kerangka analisis implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle (2009), yang menekankan pada dua variabel utama: Kepentingan (*Interests*) dan Kapasitas (*Capacity*).

Tabel 4. Faktor yang mempengaruhi koherensi

Faktor Implementasi	Temuan Penelitian di Selupu Rejang	Implikasi terhadap Koherensi
Kepentingan (Interests)	Rendahnya <i>political will</i> , tercermin dari pergeseran prioritas anggaran dari Agropolitan ke infrastruktur non-pertanian jangka pendek (berdasarkan analisis DPA dan wawancara).	Koherensi Sumber Daya Rendah akibat inkonsistensi dan pengalihan anggaran dari sektor pertanian.
Kapasitas (Capacity)	Lemahnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas-dinas, ditunjukkan oleh ketiadaan mekanisme formal kolaborasi dan pelaksanaan program yang terpisah.	Koherensi Horizontal Rendah, ditandai oleh pelaksanaan program yang terfragmentasi dan tidak terintegrasi.

Implikasi terhadap koherensi dalam Tabel 4 tidak diturunkan dari asumsi normatif, melainkan dari sintesis temuan empiris berbasis analisis dokumen perencanaan dan penganggaran, wawancara lintas-OPD, serta observasi lapangan, yang kemudian diposisikan dalam kerangka analisis implementasi kebijakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara faktor kepentingan, kapasitas, dan kinerja koherensi (UNDP 2020).

Prioritas politik jangka pendek yang mengungguli visi jangka panjang Agropolitan mencerminkan kegagalan dalam mengelola konflik kepentingan antar-sektor yang diperparah oleh desentralisasi tanpa mekanisme akuntabilitas kolaboratif yang memadai. Dari sisi kapasitas, lemahnya koordinasi lintas-sektor menjadi kendala utama Koherensi Horizontal, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki sistem manajerial yang cukup matang untuk mengelola program Agropolitan yang bersifat kompleks dan lintas-sektor (Piani, 2021).

Temuan ini juga sejalan dengan kerangka *Policy Coherence for Sustainable Development* (PCSD) yang dikemukakan oleh OECD (2019), yang menegaskan bahwa kegagalan koherensi kebijakan di tingkat daerah umumnya dipicu oleh dua faktor utama, yaitu lemahnya komitmen politik lintas-sektor dan keterbatasan kapasitas kelembagaan untuk mengelola kebijakan yang bersifat multidimensional.

Dalam konteks Selupu Rejang, rendahnya koherensi sumber daya mencerminkan absennya mekanisme *institutional anchoring* yang mampu melindungi program prioritas dari fluktuasi kepentingan politik jangka pendek, sementara lemahnya koherensi horizontal menunjukkan kegagalan *coordination mechanisms* yang menjadi prasyarat utama keberhasilan kebijakan lintas-sektor menurut OECD (2019).

Dengan demikian, koherensi yang teridentifikasi bersifat parsial: koherensi tertulis telah terpenuhi melalui RTRW, RPJMD, dan RPJPD secara normatif. Namun, keselarasan tersebut berhenti pada level dokumen renstra, pada Renstra OPD teknis (Dinas Pertanian, Dinas Koprasi, Umkm Dan Perdagangan, Dinas PUPR) yang telah dianalisa ternyata tidak dilengkapi dengan mekanisme operasional lintas sektor yang mengikat kegiatan ke zonasi wilayah dalam implementasi. Akibatnya, koherensi aksi yang mencakup implementasi, sumber daya, dan kelembagaan belum tercapai secara substantif di lapangan.

Kegagalan implementasi Program Agropolitan di Selupu Rejang pada dasarnya merupakan kegagalan dalam mewujudkan Tata Kelola Kolaboratif yang efektif, di mana fragmentasi kepentingan politik menghambat pemanfaatan kapasitas kelembagaan yang tersedia. Oleh karena itu, lemahnya koherensi antara dokumen perencanaan dan implementasi program

Agropolitan tidak sekadar bersifat teknis, melainkan merupakan kegagalan sistemik yang berakar pada keterbatasan kapasitas kelembagaan dan komitmen politik dalam mengelola kebijakan lintas-sektor, sehingga penguatan kerangka *Policy Coherence* di tingkat daerah menjadi kebutuhan mendesak (OECD, 2019).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan signifikan antara perencanaan formal dan implementasi Program Agropolitan di Kecamatan Selupu Rejang. Program menunjukkan Koherensi Konseptual Tinggi karena keselarasan RPJMD, RPJPD, dan RTRW dengan konsep pengembangan pertanian terintegrasi (Friedmann & Douglass, 1978), namun koherensi tersebut bersifat rapuh akibat lemahnya dukungan sumber daya. Sebaliknya, Koherensi Implementasi tergolong rendah, ditandai oleh kesenjangan realisasi infrastruktur dan unit pengolahan hasil yang kurang dari 60% serta kegagalan mewujudkan Tata Kelola Kolaboratif. Akar permasalahan terletak pada lemahnya Koherensi Horizontal akibat fragmentasi kelembagaan (Emerson et al., 2012; Gracino et al., 2021), dominasi kepentingan politik jangka pendek yang mengganggu konsistensi pendanaan (Grindle, 2009), serta rendahnya Koherensi Persepsi karena pendekatan top-down yang membatasi partisipasi petani (Diantika & Pramono, 2021). Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama Program Agropolitan di Selupu Rejang bukan bersifat teknis, melainkan struktural dan tata kelola dalam mentransformasikan komitmen perencanaan menjadi aksi pembangunan yang terintegrasi dan inklusif.

Rekomendasi

Penguatan Koherensi Horizontal dan Kelembagaan

Membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Agropolitan yang formal dan

permanen di bawah koordinasi Bappeda atau Sekretaris Daerah, dengan kewenangan lintas-sektoral dan anggaran bersama (*common-pool budget*), serta menerapkan kerangka *Collaborative Governance* untuk membangun *shared understanding* dan metrik kinerja bersama antar-dinas (Ansell & Gash, 2008).

Peningkatan Koherensi Sumber Daya dan Political Will

Menetapkan Program Agropolitan sebagai Program Unggulan Daerah yang terlindungi dari fluktuasi politik anggaran tahunan melalui regulasi daerah, serta menyelaraskan pendanaan lintas-tahun dalam dokumen RKPD dan KUA-PPAS guna menjamin konsistensi alokasi anggaran dan komitmen politik jangka menengah (Grindle, 2009).

Penguatan Koherensi Persepsi melalui Pendekatan Partisipatif

Mengubah desain program dari top-down menjadi bottom-up dengan melibatkan kelompok tani, BUMDes, dan pemerintah desa sejak tahap perencanaan, serta memanfaatkan data dan usulan Musrenbang Desa sebagai dasar penentuan prioritas dan lokasi pembangunan agar program selaras dengan kebutuhan riil petani (Daniasri et al., 2023; Fitria, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, R. N., & Susy, E. (2019). Developing A Smart Rural Model for Rural Area Development in Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(1). <https://doi.org/10.24258/jba.v15i1.394>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia. (2023). *Laporan*

- Investasi PMDN dan PMA Kabupaten Rejang Lebong 2019–2023*. BKPM.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong 2019–2024*. Bappeda.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. (2023). *Laporan Evaluasi Program Agropolitan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022–2023*. Bappeda.
- Bappenas. (2022). *Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2022*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Daniasri, C., Kustiani, I., & Nama, G. F. (2023). Kajian Potensi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Pringsewu. *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*, 3(2), 490. <https://doi.org/10.23960/snip.v3i2.490>
- Diartika, F., & Pramono, R. W. D. (2021). Program Pembangunan Kawasan Perdesaan: Strategi Pengembangan Desa Berbasis Keterkaitan Desa-Kota. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 17(4). <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.34503>
- Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong. (2022). *Data Produksi dan Infrastruktur Pertanian*.
- Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong. (2023). *Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Pertanian Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023*. Dinas Pertanian.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Fitria, I. (2022). Analysis Of Marketing Channels For Cabbage Farming In Air Duku Village, Selupu Rejang District, Rejang Lebong Regency. *Jurnal Agroqua: Media Informasi Agronomi dan Budidaya Perairan*, 20(1). <https://doi.org/10.32663/ja.v20i1.2647>
- Friedmann, J., & Douglass, M. (1978). Agropolitan development: Towards a new strategy for regional planning in Asia. In G. G. Papageorgiou (Ed.), *Growth centers in regional economic development* (pp. 163–194). Pergamon Press.
- Gracino, M. A., Priyanti, E., & Azijah, D. N. (2021). Collaborative Governance: Re-Enactment Shared Understanding in the Process of Agricultural Food Management in Karawang Regency. *International Journal of Business, Economics and Social Development*, 2(1), 20–30.
- Grindle, M. S. (2009). *Going Local: Decentralization, Democratization, and the Promise of Good Governance*. Princeton University Press.
- Hidayah, A. M. (2022). Analisis Analisis Potensi Dan Tantangan Pengembangan Produk Unggulan Desa. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1). <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.611>
- Nurhadi, A. (2020). Koherensi dokumen perencanaan dalam pembangunan kawasan strategis di Kabupaten

- Malang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 31(1), 45–58.
- OECD. (2019). *Policy Coherence for Sustainable Development 2019: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*. OECD Publishing.
<https://doi.org/10.1787/aecf3fce-en>
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. (2002). *Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 291 dan 292 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Selupu Rejang*.
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. (2012). *Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012–2032*.
- Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. (2025). *Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2045*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*.
- Piani, I. (2021). Proses Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2).
<https://doi.org/10.20884/1.PPMI.2020.4.2.2442>
- Puspita, D. F., & Bangsu, T. (2024). The Role of the Family Hope Program (PKH) in Improving Community Welfare in Sumber Urip Village, Selupu Rejang District, Rejang Lebong Regency. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(10).
<https://doi.org/10.59141/jist.v5i10.4625>
- Raoofi, A., Takian, A., Sari, A. A., Olyaeemanesh, A., Haghighi, H., & Aarabi, M. (2020). COVID-19 Pandemic and Comparative Health Policy Learning in Iran. *Archives of Iranian Medicine*, 23(4), 220–234.
<https://doi.org/10.34172/aim.2020.02>
- Sari, D. N. F., Togatorop, E. R., Susilo, E., Parwito, P., Kinata, A., Handayani, S., & Raisawati, T. (2022). Sosialisasi, Praktek, Dan Aplikasi Pembuatan Pupuk Organik Cair Pada Tanaman Daun Bawang Di Desa Kali Padang Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong. *Pakdemas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (1).
<https://doi.org/10.58222/pakdemas.v2i1.90>
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration and Development: Making the State Work*. Palgrave Macmillan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (2004).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007).
- UNDP. (2020). *Effective Governance for Sustainable Development: Integrating Collaborative Planning in Decentralized Contexts*. United Nations Development Programme.
- UNDP. (2020). *Integrated Area-Based Development for Sustainable Agriculture: A Policy Note from Thailand Experience*. United Nations Development Programme Asia-Pacific.
- UN-Habitat. (2021). *Enhancing Urban–Rural Linkages for Resilient Territorial Development*. United Nations Human Settlements Programme.
- Wahyuni, S., & Ma'ruf, M. (2019). Integrasi target dan indikator Sustainable Development Goals ke dalam perencanaan pembangunan

daerah di Jawa Tengah. *Jurnal Litbang*, 15(2), 127–140.